

**BUPATI BINTAN****PERATURAN BUPATI BINTAN****NOMOR : 29 TAHUN 2011****TENTANG****PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN
PADA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
KABUPATEN BINTAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BINTAN**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bintan perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

8.Peraturan Pemerintah.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemeritahan yang manjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bintan(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN PADA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN BINTAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan;
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan;
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD;

B A B II.....

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Pembagian Wilayah kerja UPTD Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. UPTD Kebersihan yang berkedudukan di Kijang mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Bintan Timur;
 2. Kecamatan Bintan Pesisir;
 3. Kecamatan Mantang;
 4. Kecamatan Gunung Kijang;
 5. Kecamatan Tuapaya;
 6. Kecamatan Teluk Bintan;
 7. Kecamatan Tambelan.
 - b. UPTD Kebersihan yang berkedudukan di Tanjung Uban mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Bintan Utara;
 2. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 3. Kecamatan Teluk Sebong;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
TUGAS
Pasal 3

UPTD Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pelayanan;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. Penyediaan tempat untuk menampung sampah;
- d. Pelaksanaan pengelolaan penataan pembangunan jaringan pelayanan sampah, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- e. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung TPA ;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian tugas dengan camat;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI

UPTD KEBERSIHAN

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD sebagaimana pada ayat (1), terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar UPTD di lingkungan

Dinas, serta dengan.....

Dinas, serta dengan instansi di luar Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

B A B V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 15 Juni 2011

BUPATI BINTAN

d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 15 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

d.t.o

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 29

